



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota, Pembiayaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Pembinaan dan Pengawasan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Buton, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota, Pembiayaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Pembinaan dan Pengawasan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BUTON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
5. Badan Amil Zakat Nasional, yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
6. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat dalam lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara.
7. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten, yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat dalam lingkup Kabupaten Buton.
8. Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten, yang selanjutnya disebut Pimpinan BAZNAS Kabupaten adalah ketua dan wakil ketua BAZNAS Kabupaten yang diangkat oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari BAZNAS.
9. Panitia Seleksi adalah panitia yang melaksanakan proses seleksi calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten.
10. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENGANGKATAN PIMPINAN BAZNAS KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua; dan
 - b. paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam.
- (3) Dalam hal Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil dimaksud harus diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Masa kerja Pimpinan BAZNAS Kabupaten dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang sama.

Pasal 3

Pimpinan BAZNAS Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten

Pasal 4

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. bertakwa kepada Allah SWT;
 - d. berakhlak mulia;
 - e. berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. tidak menjadi anggota partai politik;
 - h. tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis;
 - i. memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Zakat;
 - j. bersedia untuk bekerja penuh waktu;
 - k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
 - l. tidak merangkap jabatan sebagai pengurus dan/atau pegawai pengelola zakat lain.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon pimpinan BAZNAS Kabupaten harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
 - b. bisa baca dan tulis Al-Qur'an.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Seleksi Calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten

Pasal 5

- (1) Seleksi calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten, meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi; dan
 - c. wawancara.
- (2) Seleksi calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.

Pasal 6

- (1) Panitia Seleksi mengumumkan informasi seleksi calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten secara terbuka melalui media cetak atau elektronik.
- (2) Pengumuman seleksi melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dimuat dalam 1 (satu) surat kabar lokal.
- (3) Pengumuman seleksi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dimuat dalam laman resmi Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan BAZNAS Kabupaten.
- (4) Pengumuman seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dilakukan dalam waktu paling cepat 40 (empat puluh) Hari sebelum batas akhir pengumpulan berkas pendaftaran.
- (5) Apabila calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang mendaftar belum memenuhi jumlah yang dibutuhkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Panitia Seleksi memperpanjang jangka waktu proses pendaftaran selama 14 (empat belas) Hari.
- (6) Dalam jangka waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan masa perpanjangan proses pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Panitia Seleksi dapat menyampaikan permohonan langsung kepada ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam untuk menjadi calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Dalam hal calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang mendaftar sudah memenuhi jumlah yang dibutuhkan, Panitia Seleksi menetapkan dan menginformasikan jadwal seleksi administrasi, kompetensi, dan wawancara kepada masing-masing calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah pendaftaran dinyatakan ditutup.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Panitia Seleksi menetapkan calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang lulus seleksi sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang dibutuhkan.
- (2) Penetapan calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Panitia Seleksi yang ditandatangani oleh semua Panitia Seleksi.
- (3) Keputusan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Berdasarkan Keputusan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyampaikan calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten kepada BAZNAS untuk mendapat pertimbangan pengangkatan.

Bagian Keempat
Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten

Pasal 9

- (1) Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan mengajukan permohonan kepada BAZNAS.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Bupati dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan pertimbangan;
 - b. fotokopi keputusan pembentukan Panitia Seleksi;
 - c. keputusan hasil seleksi oleh Panitia Seleksi;
 - d. surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu sebagai calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten bermaterai dari masing-masing calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten;
 - e. fotokopi kartu tanda penduduk dari masing-masing calon pimpinan BAZNAS Kabupaten.
 - f. riwayat hidup dari masing-masing calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten;
 - g. surat keterangan sehat jasmani/rohani dan bebas narkoba dari masing-masing calon pimpinan BAZNAS Kabupaten yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah;
 - h. surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik atau terlibat dalam politik praktis yang ditandatangani di atas materai dari masing-masing calon pimpinan BAZNAS Kabupaten;
 - i. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dari masing-masing calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri setempat.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), BAZNAS melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual atas permohonan pertimbangan pengangkatan calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (2) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. wawancara; dan
 - b. investigasi.
- (3) Calon pimpinan BAZNAS Kabupaten yang lulus verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam surat pertimbangan pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang disampaikan kepada Bupati.
- (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak tanggal berkas permohonan dinyatakan lengkap oleh BAZNAS.

Pasal 11

Bupati menetapkan keputusan pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak tanggal surat pertimbangan pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten diterima.

Bagian Kelima

Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten

Pasal 12

- (1) Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten dipilih dari dan oleh para Pimpinan setelah diangkat oleh Bupati.
- (2) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno secara musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat maka pemilihan Ketua dan wakil Ketua BAZNAS Kabupaten dipilih melalui pemungutan suara terbanyak.
- (4) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh asisten sekretaris daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat dan dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.
- (5) Hasil pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilantik oleh Bupati.
- (7) Pembagian Tugas Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten berpedoman pada peraturan BAZNAS.

BAB III

PEMBERHENTIAN PIMPINAN BAZNAS KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Pimpinan BAZNAS Kabupaten diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pimpinan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberhentian

Pasal 14

Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang meninggal dunia atau habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dan huruf b, secara hukum berhenti sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten.

Pasal 15

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati disertai dengan alasan.
- (2) Terhadap permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memanggil pimpinan yang mengajukan permohonan pengunduran diri untuk memberikan klarifikasi.
- (3) Dalam pemberian klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menghadirkan Pimpinan BAZNAS Kabupaten.

Pasal 16

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dapat diberhentikan apabila tidak menjalankan tugas sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten selama 90 (sembilan puluh) Hari secara terus menerus tanpa alasan yang sah.
- (2) Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Ketua BAZNAS Kabupaten, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis kesatu diberikan apabila pimpinan BAZNAS Kabupaten tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari;
 - b. Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang telah mendapatkan peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud dalam huruf a tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari, diberikan peringatan tertulis kedua;
 - c. Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang telah mendapatkan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf b tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 15 (lima belas) hari, diberikan peringatan tertulis ketiga; dan

- d. apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf c Pimpinan BAZNAS Kabupaten tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah, Ketua BAZNAS Kabupaten mengusulkan pemberhentiannya kepada Bupati.

Pasal 17

- (1) Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, dilakukan apabila:
 - a. menjadi warga negara asing;
 - b. berpindah agama;
 - c. melakukan perbuatan tercela;
 - d. menderita sakit jasmani dan/atau rohani;
 - e. menjadi anggota partai politik; atau
 - f. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang menjadi warga negara asing, pindah agama, atau menjadi anggota partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf e, harus mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai pimpinan kepada Bupati.
- (3) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diduga melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat diberhentikan sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten setelah melalui proses pemeriksaan oleh tim yang dibentuk Bupati.
- (4) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang menderita sakit jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberhentikan sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten apabila mengalami sakit berkepanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus berdasarkan keterangan dokter yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (5) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan telah ditetapkan sebagai terdakwa, diberhentikan sementara sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicabut apabila Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diberhentikan sementara tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Pasal 18

- (1) Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.

- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan pertimbangan dari Bupati.
- (3) Dalam hal diperlukan, BAZNAS dapat melakukan verifikasi sesuai kebutuhan atas permohonan pertimbangan pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) BAZNAS memberikan surat pertimbangan pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kepada Bupati dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari sejak surat permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima BAZNAS.

Pasal 19

Bupati menetapkan keputusan pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari, terhitung sejak tanggal surat pertimbangan pemberhentian pimpinan dari BAZNAS diterima.

Bagian Kedua

Pergantian dan Pengangkatan Pimpinan Pengganti

Pasal 20

- (1) Dalam hal terdapat Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bupati dapat mengusulkan permohonan pertimbangan pimpinan pengganti kepada BAZNAS dari calon pimpinan yang lulus seleksi yang sebelumnya tidak mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti.
- (3) Masa jabatan pimpinan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sisa masa jabatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang digantikan.
- (4) Dalam hal terdapat kondisi khusus terkait kekosongan jabatan Pimpinan akibat pemberhentian, Bupati dapat mengangkat pelaksana tugas jabatan pimpinan yang kosong setelah mendapat pertimbangan BAZNAS sampai dengan ditetapkannya Pimpinan BAZNAS Kabupaten pengganti definitif.
- (5) Dalam hal Bupati tidak mengangkat pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu 15 (lima belas) Hari sejak terjadi kekosongan jabatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten, BAZNAS dapat menetapkan pelaksana tugas untuk jabatan pimpinan yang kosong tersebut.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berpedoman pada peraturan BAZNAS.

BAB IV PANITIA SELEKSI

Pasal 21

- (1) Panitia Seleksi bertugas melaksanakan proses seleksi calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati.
- (3) Pembentukan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah yang menjalankan urusan kesejahteraan, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten;
 - b. tokoh agama islam; dan
 - c. tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 23

- (1) Panitia seleksi wajib menjaga integritas dan independensi dalam proses seleksi calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dipilih menjadi calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten.

BAB V PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan pelaksanaan tugas dan fungsi Panitia Seleksi calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Bupati mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang telah ada, dinyatakan tetap berlaku;

- b. Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang telah diangkat, dinyatakan sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten sampai dengan masa jabatannya berakhir;
- c. pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten, selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 4 Oktober 2021


BUPATI BUTON,

Cap/ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 4 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,


LA ODE ZILFAR DJAFAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2021 NOMOR..360